

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 45

2021

SERI : E

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 45 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
- b. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;

4. Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Wali Kota Tentang PPKM darurat di Kota Bekasi Nomor 300/1329-Satpol.PP\_Gakda tanggal 3 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bekasi.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Bekasi.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID- 19).

### BAB III PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), Wali Kota memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bekasi.
- (3) Selama pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setiap orang wajib:
  - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - b. menggunakan masker di luar rumah.
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial;
    - 1. sektor esensial seperti keuangan dan perbankan;
    - 2. sektor esensial pada sektor pemerintahan;
    - 3. sektor esensial kritikal;
    - 4. supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan;
    - 5. apotik dan toko obat.
  - d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum;
  - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ;
  - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi;
  - g. tempat ibadah;
  - h. fasilitas umum;
  - i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan;
  - j. transportasi umum;
  - k. resepsi pernikahan;
  - l. pelaku perjalanan domestik; dan
  - m. tempat hiburan dan panti pijat.
- (5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Transportasi pemulihan ekonmi Kota Bekasi
- (6) Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

#### Pasal 5

- (1) Selama pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh/daring.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian,
  - d. lembaga pembinaan; dan
  - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara Daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
  - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
  - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan Kegiatan Pada Sektor Non Esensial

#### Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH).

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan Kegiatan Pada Sektor Esensial

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.



- (2) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
- (5) Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Kegiatan Makan/Minum Ditempat Umum

#### Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

#### Bagian Keenam

#### Kegiatan Pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara.
- (2) Akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan yang berada dipusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Ketujuh  
Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi  
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- (2) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
  - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
    1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Corona Virus Disease (COVID- 19) di kawasan proyek;
    2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
    3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek,
    4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
    5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
    6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan
    7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Bagian Ketujuh  
Tempat Ibadah  
Pasal 13

- (1) Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

## Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
  
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

## Bagian Kedelapan

### Fasilitas Umum

## Pasal 15

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

## Bagian Kesembilan

### Kegiatan Seni, Budaya, Olahraga dan Sosial Kemasyarakatan

## Pasal 16

- (1) kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
  
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;

- d. akademik; dan
- e. budaya.

Bagian Kesepuluh  
Transportasi Umum  
Pasal 17

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

Bagian Kesebelas  
Resepsi Pernikahan  
Pasal 18

- (1) Selama masa Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi masyarakat dapat diperkenankan melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas maksimal 30 orang;
  - c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
  - d. tidak menerapkan makan ditempat resepsi; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter

Bagian Kedua belas  
Pelaku Perjalanan Domestik  
Pasal 19

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

- a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
- d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

Bagian Ketiga belas  
Tempat hiburan dan Panti Pijat.

Pasal 20

Tempat hiburan dan Panti pijat selama masa dilarang beroperasi selama Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20 akan dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi :
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
  - c. Penutupan sementara tempat kegiatan/penyegelan;
  - d. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan atau dapat didampingi oleh Tim Yustisi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 03 Juli 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 03 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 45 SERI E**

